

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, telah memberikan kuasa kepada Herdika Sukma Negara, S.H., Setiyono, S.H, M.H, Korbinianus Molmen Nomer, S.H, Khalid Akbar, S.H, dan Gigih Hermawan, S.H, M.H, advokat/Penasehat Hukum pada Law Office HERDIKA SUKMA NEGARA & PARTNERS, "Advocates & COUNSELLORS LAW" beralamat di Jl. Jalan Mampang Prapatan Raya No.73A Lantai 3, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 1211/Rsk/2331/2021/PA.Dpk semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada Aristo Yanuarius Seda, S.H., Edy Winjaya, S.H., Tambos

Athur Sidauruk S.H., Nia Birza, S.H., Gregorius Minggu Bai, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Dawinsi & Partners, yang beralamat di Zam Zam Square 2nd Floor Suite 12, Jl. Condet Raya No. 2, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 1275/Rsk/2331/2021/PA.Dpk semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. Anak 1 P, lahir di J, tanggal 23 September 2000;
 2. Anak 2 L, lahir di J, tanggal 14 Desember 2003;
 3. Anak 3 P, yang lahir di M, tanggal 08 Juli 2008;
 4. Anak 4 L, yang lahir di J, tanggal 16 Januari 2014;

Berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Pemohon diberi hak untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan biaya pengasuhan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan diluar hadirnya Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 02 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Januari 2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 20 Januari 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 16 Desember 2021, bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), namun Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 02 Desember 2021

dan Kuasa Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Januari 2022 dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0927/HK.05/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Syakhrudin S.HI., M.H. sebagai mediator dan telah disepakati oleh para pihak berperkara sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 September 2021 bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Kuasa Hukum Termohon tidak menunjukan Surat

Kuasa untuk melakukan mediasi. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama tersebut, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan *cerai talak* yaitu kehendak dari suami, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami apabila menceraikan seorang isteri yang berkaitan dengan *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *maskan* dan tidak pula memberikan pertimbangan maupun ketentuan *hadlonah* untuk keempat anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* selanjutnya dalam memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban membuat pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pemanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karenanya Dalam Eksepsi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian diakuinya yaitu pada dalil-dalil Pemohon nomor 1 dan 2, sedangkan pada angka nomor 3 sampai dengan 16 dan nomor 20 serta 21 Termohon tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa adapun yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan fakta di persidangan telah sedemikian rupa bahwa rumah tangga yang dijalani Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding khususnya sepanjang yang berkaitan dengan perceraian dan telah terbuktinya alasan perceraian, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh

Pemohon/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian kondisinya merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak (Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding), sedangkan apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat **Ibnu Sina** dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam Kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tatap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi kalut"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon tersebut telah pula dikuatkan dengan

keterangan para saksi baik saksi dari pihak Pemohon maupun dari Termohon:

- Bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Saksi 1 Pemohon memberi kesaksian yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yaitu sejak tahun 2016, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban lagi mendampingi suami saat tugas dan ketika di rumah tidak pernah melayani suami lagi, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2017, Pemohon tinggal di C bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Cikarang;
- Bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Saksi 2 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon. Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di, Kota Depok dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yaitu sejak tahun 2016, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban lagi mendampingi suami saat tugas dan ketika di rumah tidak pernah melayani suami lagi dan saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 Termohon saksi adalah Ketua RT dimana tempat Termohon tinggal sekarang, akan tetapi saksi tidak kenal dengan Termohon dan yang kedua bernama Saksi 2 Termohon, saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Ketua RW. 002 tempat Termohon

tinggal sekarang, akan tetapi saksi tidak kenal dengan Termohon. Bahwa kedua saksi Termohon tersebut tidak mengetahui hal ihwal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga meskipun kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah disumpah, namun tidak memenuhi syarat materil, karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memanggil anak Pemohon dan Termohon yaitu anak kedua bernama Anak 2 L, umur 18 tahun dan anak ketiga bernama Anak 3 P, umur 13 tahun keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kedua anak tersebut mengatakan setuju dengan perceraian Pemohon dan sepengetahuan kedua anak tersebut bahwa ayah (Pemohon) sudah menikah lagi;
- Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil () dan untuk melakukan perceraian dengan Termohon telah mendapatkan izin dari pejabat atasan Pemohon tersebut berdasarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor SISC/13/VII/BIN.1.1./2021 tertanggal 09 Juli 2021 sebagaimana Bukti P.6;
- Bahwa Pemohon sudah tidak punya keinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan tetap bersikeras ingin cerai dengan Termohon, sedangkan menurut Termohon bahwa Termohon sebenarnya masih cinta dan masih ingin meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan dan/atau menetapkan kewajiban Pemohon atas akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a) kematian, b) perceraian dan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon secara ma'ruf. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menentukan mut'ah kepada Pemohon, akan tetapi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan kepada isterinya mut'ah yang dijatuhi talak, meskipun tidak ada tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah kepada isterinya yang ditalak dan menetapkan besaran mut'ah demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas pemberian mut'ah secara ma'ruf yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nominal mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hendaknya harus disesuaikan dengan kemampuan finansial Pemohon dan oleh karena Termohon telah mendampingi suami selama kurang lebih 17 tahun dan berdasarkan Bukti P. 9 berupa Daftar Gaji Anggota, bahwa Pemohon setiap bulan mendapatkan gaji bersih sebesar Rp6.751.400,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan dengan memperhatikan lamanya masa rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan memperhatikan pendapat Abu Zahroh dalam

kitabnya *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak itu ba’da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut’ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut’ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang masalah yang berkaitan dengan “Nafkah Iddah”, oleh karena berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dan berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap keempat anak Pemohon dan Termohon, karena anak-anak tersebut berada pada Pembanding selaku ibunya, maka Pemohon selaku ayah dari anak-anak tersebut berkewajiban memberikan nafkah untuk setiap bulannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

b. *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan*

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “;

c. *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa besaran nafkah keempat anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan kelayakan dan kemampuan Pemohon selaku PNS () dengan pendapatan gaji bersih setiap bulan sebesar Rp6.751.400,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) berdasarkan bukti P. 9, maka layak dan adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan “Nafkah Anak” setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Pembanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pembanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, karena Termohon/Pembanding masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa:

a. Unsur utama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir batin antara suami dan istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Rasa cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sejak tahun 2017 atau sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Termohon/Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata bahwa Pemohon/Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon/Pembanding dan tetap bertahan pada permohonannya

agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding serta sudah pisah tempat kediaman bersama. Fakta demikian menunjukkan bahwa perkawinan atau rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 huruf E point 4, oleh karena itu maka keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga bunyinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. Anak 1 P, lahir di J tanggal 23 September 2000;
 2. Anak 2 L, lahir di J, tanggal 14 Desember 2003;
 3. Anak 3 P, yang lahir di M, tanggal 08 Juli 2008;
 4. Anak 4 L, yang lahir di J, tanggal 16 Januari 2014;

Berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Pemohon diberi hak untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan biaya pengasuhan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar:
 - a. Mut'ah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkan anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 26 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.